

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan sebuah Negara Kepulauan (*Archipelago State*) yang terdiri dari pulau-pulau kecil maupun besar serta luas wilayah laut yang lebih luas daripada luas wilayah daratan. Laut terutama sekali merupakan jalan raya yang menghubungkan seluruh pelosok dunia. Melalui laut, masyarakat dari berbagai bangsa mengadakan segala macam pertukaran dan komoditif perdagangansampai ilmu pengetahuan.¹ Kondisi geografis tentunya akan membutuhkan berbagai bentuk kebijakan maupun peraturan perundang-undangan yang memiliki corak kemaritiman. Indonesia sebagai negara kepulauan yang berbasis maritim dapat dilihat dengan panjang garis pantai ±95.181 km yang kemudian menjadikan Indonesia sebagai negara keempat yang memiliki garis pantai terpanjang setelah Amerika Serikat, Kanada dan Rusia.²

Kedudukan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional sekarang tidak diragukan lagi, berbagai ketentuan dan instrumen hukum telah dibuat untuk mempererat kerjasama antar negara.³ Organisasi Internasional merupakan suatu organisasi yang dibuat oleh masyarakat internasional yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian dunia dalam tata hubungan internasional. Organisasi internasional juga meliputi organisasi regional, yang merupakan organisasi internasional yang luas wilayahnya meliputi beberapa negara tertentu saja serta dibentuk dalam rangka kepentingan ekonomi maupun politik

¹Boer Mauna, 2003 “*Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*”. P.T. ALUMNI, Jakarta. hlm 306

²Oksep Adhayanto, “*Maritime Constitution*” dalam Jurnal Selat, Oktober 2014, Vol. 2 No 1, hlm 139-140

³ Mochtar Kusumaatmadja, 2003, “*Pengantar Hukum Internasional*”, PT Alumni, Bandung hlm, 101.

tetapi satu hal yang pasti organisasi regional ini dapat terbentuk karena faktor geografi, dimana setiap negara-negara anggota berada pada suatu kawasan yang telah disepakati.⁴Dalam dunia internasional, saat ini keberadaan organisasi regional sangat penting. Hal ini dikarenakan ketika negara ingin menyelesaikan masalah internalnya tanpa perlu membawanya ke Mahkamah Internasional, terlebih dahulu ada baiknya dimusyawarahkan di dalam forum organisasi regional. Salah satu forum regional yang berada pada kawasan Samudera Hindia adalah *Indian Ocean Rim Association* (IORA).

Indian Ocean Rim Association (IORA) adalah satu-satunya organisasi regional yang keanggotaannya mencakup semua negara-negara yang terletak di wilayah tepian Samudera Hindia. Sejarah pembentukan IORA diawali dengan 7 (tujuh) pertemuan negara (Australia, India, Kenya, Mauritius, Oman, Singapura dan Afrika Selatan), dikenal dengan *Core Group States* (CGS) atau M-7 tahun 1995 di Mauritius. Pertemuan ini berlanjut dengan penerimaan *Charter* pada tanggal 7 maret 1997 yang dilakukan secara bersama-sama oleh 14 negara yakni 7 negara CGS ditambah dengan 7 negara anggota baru yaitu: Indonesia, Malaysia, Sri Lanka, Yaman, Tanzania, Madagaskar dan Mozambique yang kemudian dikenal dengan nama M-14. Saat ini IORA beranggotakan 21 negara yaitu: Australia, Afrika Selatan, Bangladesh, Komoros, India, Indonesia, Iran, Kenya, Madagaskar, Malaysia, Mauritius, Mozambik, Oman, Seychelles, Singapura, Sri Lanka, Somalia, Tanzania, Thailand, Uni Emirat Arab, dan Yaman; serta 7 mitra wicara, yaitu: Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Mesir, Prancis, Tiongkok dan Jerman.⁵Sebelum dikenal

⁴ Narzif, 2004, "*Hukum Organisasi Internasional*", Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, hlm 104.

⁵Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, "*Indian Ocean Rim Association (IORA)*" diakses dari <http://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/apec-oi/organisasi-internasional/iora> pada 01 Maret 2019

dengan nama *Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation (IOR-ARC)*. Perubahan nama IOR-ARC menjadi IORA resmi diubah dalam Pertemuan Tingkat Menteri ke-13 di Perth, Australia pada 1 November 2013. Keputusan tersebut dilakukan demi lebih mengenalkan IORA kepada dunia internasional dan membuktikan eksistensi IORA tsb.

IORA dideklarasikan di Mauritius pada bulan maret 1997 beranggotakan negara-negara di sepanjang wilayah Samudera Hindia. Samudera Hindia merupakan samudera ketiga terluas di dunia setelah Samudera Atlantik dan Samudera Pasifik. Samudra Hindia diuraikan oleh negara-negara dari tiga benua Afrika, Asia dan Australia dan beberapa negara pulau di Asia-Pasifik. Negara-negara ini memiliki berbagai sejarah, budaya, sistem politik, dan masalah keamanan. Samudera Hindia dipandang sebagai arena yang semakin signifikan bagi global perdagangan dan keamanan. Selain itu, Samudera Hindia mendapat julukan sebagai “Samudera Masa Depan” dimana kekayaan alam yang ada di Samudera Hindia menjadi perhatian banyak negara berupa ikan, hasil tambang, dan keindahan alam bawah laut. Samudera Hindia dijadikan Kawasan Damai (*Zona of Peace*) pada tahun 1970. Tujuan dari Kawasan Damai yaitu menurunkan tingkat tensi militer, memberikan kepercayaan kepada masyarakat sekitar Samudera Hindia, dan meninggalkan penggunaan bersenjata sehingga tidak ada lagi ancaman baik dari segi keselamatan dan keamanan di laut.⁶

Dalam *charter* IOR-ARC yang pertama menyebutkan bahwa area fokus utama tertuang dalam IOR-ARC *Charter* bagian 3 *Objectives* (ii):

⁶ United Nations General Assembly Resolution 2832 (XXVI).

*“To focus on those areas of economic co-operation which provide maximum opportunities to develop shared interest and reap mutual benefits. Towards this end, to formulate and implement projects for economic co-operation relating to trade facilitation, promotion and liberalisation; promotion of foreign investment, scientific and technological exchanges, and tourism, movement of natural persons and service providers on a non-discriminatory basis; and development of infrastructure and human resources, as laid down in the Work Programmers of the Association;”*⁷

Tujuan IORA secara umum adalah untuk pembangunan dan pemerataan perekonomian di kawasan Samudera Hindia khususnya negara anggota IORA. Tujuan ini kemudian mengalami perubahan yang signifikan sesuai dengan perkembangan zaman. Setelah hampir 15 tahun usia IORA upaya perubahan terhadap tujuan organisasi ini mulai dilakukan, sehingga pada tanggal 5 Agustus 2010 telah dilakukan amandemen terhadap *Charter Indian Ocean Rim Association Regional Cooperation (IOR-ARC)*. Amandemen terhadap charter ini telah disetujui oleh dewan menteri (*Council of minister*) ke 10 di Sana'a Republik Yaman.⁸ Pada saat ini IORA berdiri berdasarkan pada pilar – pilar ekonomi, keamanan dan keselamatan maritim, dan pendidikan serta kebudayaan.⁹ Yang dituangkan ke dalam 6 skala prioritas dalam program IORA Charter bagian 3 *Objectives* (c):

*“To seek to reinvigorate the Association by progressing the prioritised agenda decided upon at the Council of Ministers’ meeting in Bengaluru in November 2011. That meeting gave a focused direction towards formulation of a dynamic road map of cooperation, in consonance with the growing global emphasis on the unique geo-strategic primacy of the Indian Ocean rim. The priority areas are: (i) Maritime Safety and Security; (ii) Trade and Investment Facilitation; (iii) Fisheries Management; (iv) Disaster Risk Management; (v) Academic, Science & Technology Cooperation; and (vi) Tourism and Cultural Exchanges;”*¹⁰

⁷Preamble of the charter of the Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation 1997.

⁸Ferdi, 2015, Studi Kawasan Samudera Hindia Berdasarkan Hukum Internasional, Andalas University Press, Padang, hlm 10

⁹Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, “Indian Ocean Rim Association” diakses dari <https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-regional/Pages/IORA.aspx> pada 28 Februari 2019

¹⁰Indian Ocean Rim Association Charter.

Dalam IORA Charter, *maritime safety and security* menjadi salah satu area fokus tujuan utama yang dalam hal masih terkendala dalam perkembangan kawasan Samudera Hindia. Disebutkan pada *The Second IORA Meeting of Experts for Maritime Safety and Security* diresmikan oleh Sekretaris Luar Negeri India, Dr. S. Jaishakar, menggambarkan keselamatan dan keamanan maritim sebagai dimensi penting dari kepentingan nasional dan hubungan internasional seluruh Samudera Hindia. Pada saat ini IORA seharusnya mampu menanggulangi hambatan perdagangan yaitu perompakan di kawasan Samudera Hindia dan sekitarnya untuk meningkatkan stabilitas ekonomi. Namun nyatanya dengan tingginya angka perompakan membuat banyaknya persoalan ekonomi yang terjadi, sehingga sampai tahun 2016 IORA masih berupaya untuk menurunkan perompakan di wilayah Samudera Hindia yang merupakan hambatan dalam perdagangan yang seharusnya menjadi prioritas bagi negara-negara di kawasan Samudera Hindia.

Perkembangan dan peningkatan serangan bajak laut semakin lama semakin meningkat di Samudera Hindia. Perkembangan ini kemudian mengkhawatirkan sejumlah negara pengguna jalur laut di kawasan ini. Peningkatan terbesar terjadi di teluk Aden daerah lepas pantai Somalia, yang dilakukan sebagian besar warga Somalia. Peningkatan disebabkan oleh ketidakmampuan Somalia sebagai negara untuk mencegah warga negaranya dalam memberantas tindakan pembajakan. Tidak hanya pantai Somalia yang menjadi pembajakan, Selat Malaka tempat sasaran berkumpulnya bajak laut yang melakukan pembajakan terhadap kapal-kapal yang melalui jalur kawasan Asia Timur dan Pasifik.

IORA telah mencoba menangani permasalahan yang ada di kawasan Samudra Hindia melalui berbagai kegiatan untuk meningkatkan kerja sama internasional dalam

keamanan dan tata kelola untuk berhasil mengatasi tantangan yang dihadapi oleh kawasan ini, namun pada kenyataannya wilayah Samudera Hindia menghadapi banyak tantangan keselamatan dan keamanan tradisional dan non-tradisional diantaranya termasuk pembajakan, perampokan bersenjata di laut, terorisme, perdagangan manusia, pergerakan manusia yang tidak teratur, perdagangan narkoba, perdagangan ilegal satwa liar, perdagangan senjata, kejahatan di sektor perikanan seperti penangkapan ikan IUU (*Illegal, Unreported dan Unregulated*) Fishing secara umum dapat diartikan sebagai “Kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia”, degradasi kesehatan laut, eksploitasi yang tidak sah atas sumber daya laut dan perubahan iklim dengan dampak yang terkait dengan keamanan lingkungan dikawasan Samudera Hindia.

Seiring berkembangnya permasalahan di kawasan Samudera Hindia ini sangat tergantung pada lingkungan maritim yang stabil, ada alasan kuat untuk membayangkan sebuah struktur kerja sama untuk tata kelola dan keamanan laut yang efektif di Indonesia bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama.¹¹ Kepentingan ekonomi, politik sosial, budaya bahkan kepentingan sejarah. Semua kepentingan tersebut telah diatur dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (*United Nation Convention on the Law of the Sea/UNCLOS 1982*) dimana Indonesia sudah meratifikasi. Dalam UNCLOS 1982 terdapat pengaturan mengenai keselamatan dan keamanan meliputi:

- a. Keselamatan navigasi dilaut dan diudara serta pengaturan lalu lintas maritim.
- b. Keselamatan di laut termasuk Peraturan Internasional tentang Pencegahan Tubrukan di Laut.

¹¹*Indian Ocean Rim Association “Maritime safety and security”* diakses dari <https://www.iora.int/en/priorities-focus-areas/maritime-safety-and-security> pada 13 Maret 2019

- c. Keselamatan pesawat udara dalam lintas transit.
- d. Keselamatan pelayaran dan pengaturan lalu lintas dilaut.
- e. Keselamatan di zona eksklusif ekonomi atau landas kontinen.
- f. Keselamatan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut.
- g. Keselamatan orang terhadap lingkungan laut.
- h. Keamanan terhadap negara pantai.
- i. Keamanan terhadap hak lintas damai kapal asing.
- j. Keamanan navigasi udara.
- k. Zona keamanan wilayah laut.
- l. Keamanan pengungkapan informasi terhadap negara peserta.
- m. Keamanan terhadap hak eksklusif untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi.¹²

Menurut *Internasional Maritime Organization*, yang juga mengatur masalah keselamatan maritim menyebutkan bahwa laut selalu menjadi lingkungan kerja yang berpotensi berbahaya dan berbahaya. Dalam hal ini IMO membahas keselamatan yang meliputi bidang-bidang seperti desain kapal, konstruksi dan peralatan, subdivisi dan stabilitas, perlindungan kebakaran, komunikasi radio, keselamatan navigasi, pengangkutan kargo (termasuk kargo berbahaya), manajemen keselamatan dan keamanan maritim.¹³ Ditinjau dari segi keamanan maritim, IMO lebih menekankan pada suatu ketentuan internasional yang mengatur masalah keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan. Ketentuan ini dikenal dengan nama (*International Ship and Port Facility Security Code*) ISPS Code.¹⁴ ISPS Code yaitu peraturan internasional tentang keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan, yang berisi persyaratan terperinci terkait keamanan untuk Pemerintah, otoritas pelabuhan dan perusahaan pelayaran.¹⁵

¹²United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982)

¹³ Internasional Maritime Organization Maritime Knowledge Centre, "*Maritime Safety*". Hal 17

¹⁴Internasional Maritime Organization Maritime Knowledge Centre, "*Maritime Security*". Hal 21

¹⁵ISPS Code (*International Ship and Port Facility Security*) diakses dari <http://satpam-gaul.blogspot.com/2011/07/isps-code-international-ship-and-port.html> pada 31 Maret 2019

Dibentuknya *IORA Declaration Cooperation Organization*, mengakui bahwa laut dan perairan maritim di Samudera Hindia menghubungkan negara-negara di wilayah kita satu sama lain dan menghubungkannya ke wilayah lain di dunia, karena mereka berfungsi sebagai persimpangan untuk perdagangan global, perdagangan, dan kegiatan ekonomi. Samudera Hindia memainkan peran penting dalam keamanan dan kemakmuran bangsa wilayah, sambil mengubah komitmen negara untuk membangun Samudra Hindia yang lebih stabil, aman dan makmur.¹⁶

"Keselamatan dan Keamanan Maritim" diadopsi sebagai salah satu dari enam bidang prioritas IORA selama 11th Pertemuan Dewan Menteri IORA (*Council of Ministers*) di India, pada bulan November 2011, karena relevansi ekonomi dan strategis kritis maritim yang tidak stabil di lingkungan di IORA. Dimana Institut Studi Pertahanan dan Analisis (IDSA), bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri, Pemerintah India dan Lingkar Samudra Hindia Asosiasi (IORA) akan mengadakan "Pertemuan Para Ahli IORA Kedua untuk Maritim Keselamatan dan Keamanan di Institut Studi Pertahanan dan Analisis, New Delhi. Pada pertemuan ini membahas penerapan praktik terbaik untuk meningkatkan kerja sama lebih lanjut dalam Keselamatan Maritim dan Keamanan di wilayah Samudera Hindia. Diharapkan pada Pertemuan Para Ahli IORA Kedua untuk Keselamatan Maritim dan Keamanan akan menghasilkan pembuatan Dokumen Hasil "Blueprint for Maritime Safety and Security in IORA" yang akan mengatur tata kelola, pengawasan, dan tindakan pencegahan serta perlindungan untuk menangani ancaman di domain Keselamatan dan Keamanan Maritim di IORA.¹⁷

¹⁶ *IORA Declaration Cooperation Organization*

¹⁷Second IORA Meeting of Experts for Maritime Safety and Security (7-8 November 2017, New Delhi, India)

Indonesia sebagai salah satu negara yang berada di tepi Samudera Hindia merupakan anggota dari Kawasan IORA. Indonesia termasuk negara yang berada di Samudera Hindia yang mempunyai potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya, potensi ini menjadi dasar Indonesia sebagai negara maritim yang kaya sumber dayanya. Kawasan Samudera Hindia merupakan suatu bagian dari Hukum Internasional Publik, yang berarti keseluruhan kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara. Indonesia sebagai anggota kawasan IORA cukup aktif dalam mengsucceskan dan mencapai tujuan dari organisasi ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan salah satu program yaitu upaya yang dilakukan terhadap kawasan IORA di Indonesia dan menetapkan Indonesia sebagai salah satu pembicara inti. Oleh karena itu, Indonesia berupaya meningkatkan perannya dalam kawasan IORA yang bertujuan untuk bekerjasama secara damai dan saling menguntungkan sesama negara yang terletak di Samudera Hindia, karena Samudera Hindia merupakan Samudera masa depan.

Indonesia sejak tahun 2015 memegang keketuaan IORA sampai dengan tahun 2017, dengan mengusung tema *Strengthening Maritime Cooperation for a peaceful, stable, and Prosperous Indian Ocean*. Pertemuan tingkat menteri dalam Konferensi Tingkat Tinggi *Indian Ocean Rim Association* (KTT IORA) merupakan pembaharuan komitmen negara-negara anggota IORA untuk meningkatkan kerjasama IORA. IORA menggelar KTT untuk pertama kalinya setelah terbentuknya IORA selama 20 tahun dan Indonesia sebagai tuan rumah.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan Konferensi Tingkat Tinggi *Indian Ocean Rim Association* (KTT IORA) yang berlangsung di Indonesia tersebut menghasilkan *Jakarta Concord* merupakan dokumen strategis yang berisi visi dan norma

kerja sama IORA ke depannya untuk memperkuat wilayah regional dalam menghadapi tantangan di kawasan Samudera Hindia. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pemerintah negara di kawasan Samudera Hindia dan keadaan yang kurang stabil. Oleh sebab itu kerjasama diantara negara anggota menjadi sangat penting untuk mengatasi permasalahan yang ada.¹⁸

Ada enam poin yang terdapat dalam *Jakarta Concord*, yaitu:

1. Meneguhkan komitmen memajukan keamanan dan keselamatan maritim
2. Meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi
3. Memajukan pengembangan dan pengelolaan perikanan yang berkesinambungan dan bertanggung jawab
4. Memperkuat pengelolaan resiko bencana
5. Memperkuat kerja sama akademis dan ilmu pengetahuan
6. Memajukan kerja sama di bidang pariwisata dan kebudayaan.

Selain pada Konferensi Tingkat Tinggi *Indian Ocean Rim Association* (KTT IORA), diadakan 15th Pertemuan Dewan Menteri (*Council of ministers*) pada 22-23 Oktober 2015 di Padang, Sumatera Barat, menghasilkan tiga dokumen. Tiga dokumen tersebut adalah *Padang Communique*, *Declaration on Maritime Cooperation in the Indian Ocean*, dan *Decision on the Establishment of an Ad-hoc Committee on the IORA Concord*. Secara garis besar, dokumen-dokumen tersebut adalah rujukan negara-negara anggota IORA dalam menjalani masa kepemimpinan Indonesia periode 2015-2017. Diadopsi oleh Menteri Negara-negara Anggota Asosiasi Lingkaran Samudera Hindia (IORA) di Padang, untuk mendukung dan memperkuat kerja sama regional sesuai dengan prinsip-prinsip yang diakui secara universal hukum internasional, untuk mengatasi tantangan laut seperti penangkapan ikan ilegal dan tidak diatur, pembajakan, polusi laut, perdagangan narkoba, perdagangan ilegal satwa liar, bencana dan perubahan iklim dengan:

¹⁸ Ferdi, Op.Cit, hlm 37

1. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara dan di antara lembaga-lembaga maritim nasional dan otoritas dan forum terkait lainnya;
2. Mempromosikan kapasitas regional untuk manajemen risiko bencana dan pencarian dan penyelamatan operasi;
3. Meningkatkan kerja sama dalam keselamatan maritim, perlindungan lingkungan laut dan maritim keamanan.

Dalam pengaturan internasional masih terlihat kekurangan dalam pengaturan *Maritime Safety and Security* dimana Keselamatan dan Keamanan di kawasan Samudera Hindia kemungkinan timbulnya konflik di Samudera Hindia sangat besar dikarenakan Samudera Hindia merupakan Samudera Masa Depan.¹⁹ Berdasarkan pemikiran yang telah dipaparkan di atas maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini ke dalam suatu bentuk tulisan ilmiah berupa skripsi dengan judul **“Pengaturan *Maritime Safety and Security of The Indian Ocean Rim Association (IORA)* dan Implikasi terhadap Indonesia”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merumuskan masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan *Maritime Safety and Security of The Indian Ocean Rim Association (IORA)*?
2. Bagaimana implikasi pengaturan *Maritime Safety and Security of The Indian Ocean Rim Association (IORA)* terhadap Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan ketika penelitian ini diadakan antara lain:

¹⁹Satya Wira Wicaksana, “Nilai Strategis Indian Ocean Rim Association bagi Indonesia dalam Penerapan Poros Maritim Dunia 2015” dalam Jom Fisip Vol 4 No.1 Februari 2017, hlm 4

- a) Untuk mengetahui apa saja pengaturan *Maritime Safety and Security of The Indian Ocean Rim Association (IORA)*.
- b) Untuk mengetahui bagaimana implikasi pengaturan *Maritime Safety and Security of The Indian Ocean Rim Association (IORA)* terhadap Indonesia

Adapun kegunaan yang diharapkan ketika tujuan penelitian tercapai antara lain:

- a) Diharapkan mampu menjadi media referensi bagi pengembangan ilmu hukum internasional dimasa yang akan datang khususnya dalam kajian kemaritiman.
- b) Diharapkan mampu memberikan informasi dan menjadi bahan kajian baik bagi akademis maupun peneliti studi ilmu hukum internasional mengenai kemaritiman.

D. Mamfaat Penelitian

Adapun yang menjadi mamfaat dari penelitian ini adalah:

1. Mamfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan khusus dalam hukum kemaritiman mengenai pengaturan *Maritime Safety and Security of The Indian Ocean Rim Association (IORA)* dan implikasi terhadap Indonesia. Selain itu dapat juga memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum khususnya terhadap hukum internasional.

2. Mamfaat Praktis

Untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang maksimal dan dapat mencapai kesempurnaan dalam hal penulisan penelitian ini, sehingga sasaran dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat hukum yang dikonsepsikan sebagai apa tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia.²⁰ Menurut Soerjono Soekanto, penulisan hukum normatif adalah penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.²¹ Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan permasalahan yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian yuridis normatif, karena pada dasarnya yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang akan menjadi fokus kajian penelitian. Pendekatan ini akan menelaah semua aturan hukum baik undang-undang suatu negara ataupun ketentuan hukum internasional terkait permasalahan yang dikaji.

b. Pendekatan Konsepsual

²⁰Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, *pengantar metode penelitian hukum*, Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, hal.118.

²¹Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hal.50

Pendekatan ini bertitik tolak pada teori-teori, hukum internasional serta doktrin-doktrin yang telah digunakan dalam perkembangan hukum internasional, terkait dengan pengaturan *maritime safety and security of the indian ocean rim association (IORA)*.

2. Bahan Penelitian

Bahan-bahan penelitian terdiri dari:

- a) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat atau yang membuat orang-orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam penelitian ini bahan hukum primer yang berhubungan langsung dengan penelitian yang dilakukan, contoh: *United Nation Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS 1982)* atau konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982; *Indian Ocean Rim Association Charter*; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- b) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang tidak mengikat, tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan pendapat atau pemikiran para ahli atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu dengan kata lain, adalah doktrin-doktrin yang ada dalam buku, jurnal hukum, internet maupun berita dari *online website*.
- c) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum tersier dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum lainnya yang digunakan peneliti adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian yang bersifat normatif maka dalam mengumpulkan bahan hukum, penulis menggunakan metode pengumpulan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode tunggal dalam penelitian hukum normatif.²²

Adapun tempat-tempat penulis melakukan penelitian ini diantara lain:

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
2. Perpustakaan Universitas Andalas
3. Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Tahap pengumpulan data melalui studi pustaka adalah sebagai berikut:

- a. Mencari bahan hukum positif dan bahan-bahan hukum lainnya yang relevan dengan obyek kajian.
- b. Melakukan penelusuran kepustakaan melalui artikel-artikel, media cetak dan elektronik, dokumen pemerintah dan peraturan perundang-undangan.
- c. Mengelompokan data-data yang relevan dengan permasalahan.
- d. Menganalisa data-data yang relevan tersebut untuk menyelesaikan masalah yang menjadi objek penelitian dan menarik kesimpulannya.

4. Analisis data

Data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis. Maksudnya adalah antara data yang satu dengan data yang lain harus relevan dengan permasalahan sebagai satu kesatuan yang utuh, berurutan, dan berkaitan erat, sehingga data yang disajikan dapat dengan mudah dimengerti. Data yang diperoleh dari

²²Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika: Jakarta, 2002, hlm. 50.

hasil penelitian, diolah dan dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu dengan memperlihatkan fakta-fakta data hukum yang dianalisis dengan uraian kualitatif **UNTUK MENGETAHUI BAGAIMANA PENGATURAN *MARITIME SAFETY AND SECURITY OF THE INDIAN OCEAN RIM ASSOCIATION (IORA)* DAN IMPLIKASI TERHADAP INDONESIA** penulis akan menjadikan analisis tersebut menjadi suatu karya tulis berbentuk skripsi. Dengan penganalisaan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian telah disusun secara teratur dan sistematis, kemudian dianalisa untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

